BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang

1) Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowowaru Malang didirikan pada masa pemerintah Belanda di Indonesia pada tahun 1918. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang terletak di Jalan Asahan No.7 Kecamatan Lowokwaru Malang.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang memiliki luas wilayah sebesar 57.710 m², yang terdiri dari luas tanah 50.110 m², luas bangunan 14.679 m², dan rumah dinas seluas 7.600 m², dengan sertifikat tanah No. 1614/1985 tanggal 17 Juli 1985 sebagai hak pakai,dan sampai sekarang keadaan bangunan masih sangat layak huni. Bangunan tersebut terdiri dari 22 blok, 21 kamar dengan kapasitas 936 orang.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang memiliki batas-batas wilayah yakni :

Utara : Permukiman penduduk

Selatan : Permukiman penduduk

Timur : Permukiman penduduk

Barat : Jalan Asahan dan Lintasan Kereta Api

Fasilitas yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang antara lain adalah :

a. Sarana Ibadah, terdiri dari Masjid, Gereja, dan Pura.
b. Blok Narapidana, terdiri dari Blok Narkoba, Blok Pengasingan, Blok Narapidana Khusus, Blok Narapidana Anak.
c. Lapangan olahraga, terdiri dari lapangan Tenis, Basket,Volley, Sepak Bola.
d. Ruang Pendidikan dan Perpustakaan, Ruang Kunjungan, Ruang Poliklinik dan Psikologi, Ruang Kantor.
e. Bengkel Kerja.
f. Dapur.

Fasilitas yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang, seluas :

a. Gedung : 10.374 m²
b. Sarana Olahraga : 2.448 m²
c. Pertamanan : 25.665 m²
d. Pertanian : 7.318 m²
e. Ruang Dinas : 7.600 m²
f. Bengkel Kerja : 4.285 m²

2) Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang

Visi dari Lapas Klas I Lowokwaru Malang ialah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahkluk Tuhan Yang Maa Esa (membangun manusia mandiri).

Sedangkan Misi dari Lapas Klas I Lowokwaru Malang adalah melaksanakan perawatan tahanan,pembinaan dan pembimbingan warga pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Tujuan dari Lapas Klas I Lowokwaru Malang, yaitu :

a) Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak menggulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
b) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
c) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-

benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Mengenai fungsi dari Lapas itu sendiri telah dijelaskan pada pasal 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemayarakatan, yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. melakukan pembinaan narapidana/anak didik
b. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
c. melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik
d. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
e. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3) Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang

Lapas Klas I Lowokwaru Malang merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang membina warga binaan (narapidana), kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Timur, bertempat di Surabaya. Susunan organisasi Lapas Klas I Lowokwaru

Malang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), bertugas memimpin secara keseluruhan terhadap bagian atau seksi yang ada dalam lingkup organisasi Lapas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan dalam Lapas.
2. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Kepala KPLP), bertugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas.
3. Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
    a) Kepala Sub Bagian Umum, bertugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
    b) Kepala Sub Bagian Kepegawaian bertugas melakukan urusan kepegawaian.
    c) Kepala Sub Bagian Keuangan, bertugas melakukan urusan keuangan.
4. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana (Kabid Pembinaan Narapidana) bertugas melakukan pembinaan narapidana, terdiri atas :
    a) Kepala Seksi Registrasi, bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.

b) Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pelepasan bersyarat narapidana.

c) Kepala Seksi Perawatan Narapidana, bertugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

5. Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (Kabid Administrasi Keamanan dan Tata Tertib), bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Bidang administrasi keamanan dan tata tertib terdiri atas :

   a) Kepala Seksi Keamanan, bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

   b) Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan.

6. Kepala Bidang Kegiatan Kerja (Kabid Kegiatan Kerja), bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja, dan mengelola hasil kerja narapidana, terdiri dari :

a) Kepala Seksi Sarana Kerja, bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.
b) Kepala Seksi Bimbingan Kerja, bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana.
c) Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja, bertugas mengelola hasil kerja.

Gambar 4.1.

Struktur Organisasi LAPAS Klas I Lowokwaru Malang

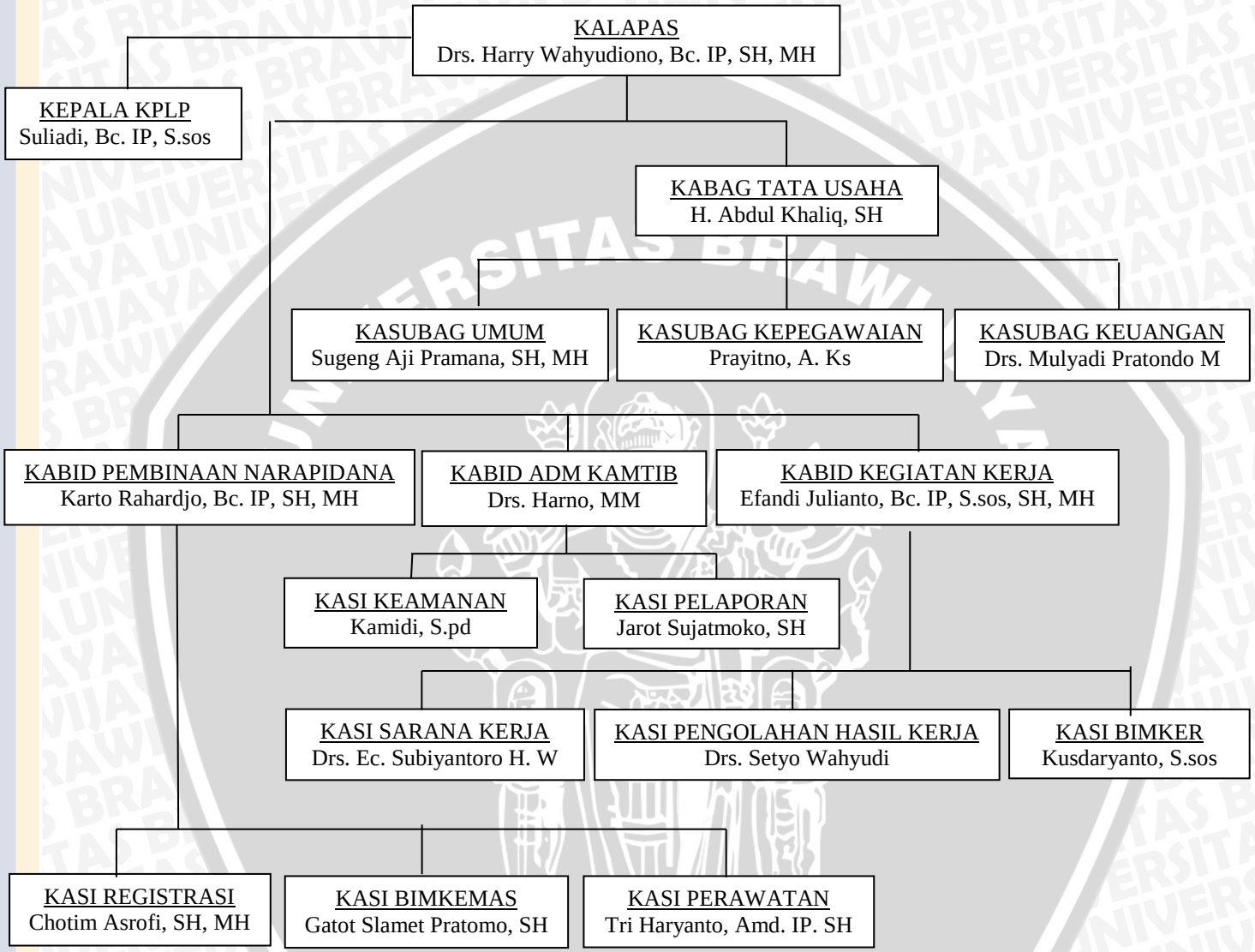

(Sumber : data sekunder, 2013)

4) Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang

Sarana dan prasarana penunjang proses pemasyarakatan yang terdapat di Lapas Lowokwaru, antara lain :

a. Ruang kantor pegawai, terdiri dari :
    1. Ruang Bagian Umum.
    2. Ruang Bagian administrasi keamanan.
    3. Ruang Registrasi.
    4. Ruang Tata usaha.
    5. Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas.
    6. Ruang Pembimbingan Pemasyarakatan.
b. Ruang besuk/kunjungan
c. Sarana dan prasarana pembinaan narapidana, terdiri dari :
    1. Tempat ibadah terdiri atas 1 (satu) masjid, 1 (satu) gereja dan 1 (satu) pura.
    2. Ruang pendidikan, yaitu tempat diadakannya kelompok belajar paket A, paket B dan paket C, terdiri dari meja belajar, alat tulis, papan tulis dan buku pelajaran.
    3. Ruang kesenian, meliputi : kesenian musik, kesenian kuda lumping, kesenian ludruk.
    4. Balai pertemuan, yaitu tempat diadakannya pertemuan antara narapidana dan Pembina atau kunjungan dari pihak luar.

5. Bengkel kerja bagi narapidana terdiri dari tempat kerajinan rotan, tikar, keset (dari sabut kelapa), kayu besi dan pertukangan.
6. Tempat olah raga seperti lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan bola volley, bulu tangkis dan tenis meja.
7. 1 kantin yang berada di dekat ruang petugas pengamanan yang disediakan Lapas untuk narapidana dan tahanan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8. 1 warung telekomunikasi (wartel) yang terletak di dekat pos di Blok I yang bertujuan untuk memudahkan narapidana dan tahanan dalam berkomunikasi dengan keluarganya.

d. Pos penjagaan terdapat 11 unit yang terdapat di :
   1. Sepanjang ruas jalan utama dalan lingkungan Lapas terdapat 4 (empat) pos penjagaan.
   2. 3 (tiga) pos penjagaan yang terdapat di beberapa blok yaitu blok XIV, blok XVI dan pos penjagaan pada blok I.
   3. 4 (empat) pos penjagaan disetiap sudut bangunan Lapas.
   4. 1 (satu) pos penjagaan di pintu masuk bangunan Lapas.
e. Ruang bagi penghuni Lapas yang terdiri dari tahanan dan narapidana meliputi 22 (dua puluh dua) blok, yang terdiri dari :
   1. 17 (tujuh belas) blok ditempati sebagai tempat tinggal narapidana yaitu blok III sampai dengan blok XII.
   2. 2 (dua) blok digunakan untuk tempat kerajinan kayu dan rotan yaitu blok XV dan blok XVII.

3. 1 (satu) blok, yaitu Blok II digunakan sebagai poliklinik yang dapat digunakan bagi narapidana dan tahanan yang sakit. Klinik ini disebut Rumah Sakit Lapas (RSLP).
4. 1 (satu) blok, yaitu blok I digunakan sebagai ruangan khusus tahanan.

Di Lapas Lowokwaru Malang, terdapat 22 (dua puluh dua) blok (blok I sampai dengan blok XXII), tetapi tidak semua blok dapat digunakan sebagai tempat tinggal narapidana, karena keterbatasan tempat maka 3 blok dialih fungsikan sebagai bengkel kerja (blok XV dan blok XVII) dan blok XVIII yang digunakan sebagai tempat peribadatan. Blok I dan II khusus diperuntukkan untuk tahanan, sedangkan untuk para narapidana terdapat 17 blok yang dapat ditempati, dimana penempatan narapidana dalam blok tersebut harus berdasarkan sidang Tim Pembina Pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan TPP). Blok-blok bagi para narapidana tersebut dapat diisi oleh 1 hingga 21 orang narapidana berdasarkan kapasitas kamar dan luas kamar.

Dengan tersedianya segala sarana dan prasarana yang mencakup kebutuhan rohani (tempat beribadah), ruang kesenian, ruang pendidikan, ruang keterampilan (bengkel kerja) dan tempat untuk berolah raga, maka diharapkan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh Lapas Lowokwaru dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga narapidana merasa nyaman dan betah selama menjalani masa hukumannya di Lapas.

5) Kondisi Pegawai/Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang

Petugas Lapas mempunyai tugas pokok yakni membina narapidana. Tugas membina narapidana bukanlah hal yang mudah dan memerlukan panggilan jiwa untuk menjadi seorang pembina. Oleh karena itu, petugas harus mampu dalam mengarahkan segala bentuk aktivitas narapidana agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka keadaan pegawai atau petugas lapas harus memadai dan mempunyai kemampuan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pembinaan narapidana, disamping didasari dengan bekal ilmu pengetahuan. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana keadaan petugas Lapas, maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1.

Kondisi Pegawai Lapas Klas I Lowokwaru Malang

Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2013

No.	Pangkat	Gol/Ruang	Pendidikan				Jumlah
			SLTA	Diploma	S1	S2	
1	Penata Utama Muda	IV/c	-	-	-	-	-
2	Pembina Tk. I	IV/b	-	--		1	1
3	Pembina	IV/a	-	-	3	4	7
4	Penata Tk. I	III/d	-	-	32	3	35
5	Penata	III/c	-	2	12	1	15
6	Penata Muda Tk. I	III/b	32	-	13	1	46
7	Penata Muda	III/a	5	-	9	-	14
8	Pengatur Tk. I	II/d	12	1	-	-	13
9	Pengatur	II/c	5	1	-	-	6
10	Pengatur Muda Tk. I	II/b	11	-	-	-	11
11	Pengatur Muda	II/a	15	-	-	-	15
							163

(Sumber : data sekunder, 2013)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai/petugas Lapas Klas I Lowokwaru Malang berjumlah 163 orang dengan perincian sebagai berikut : pegawai yang berpendidikan S2 berjumlah 10 orang, pendidikan S1 berjumlah 69 orang, Diploma berjumlah 4 orang, dan pendidikan SLTA berjumlah 80 orang.

6) Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang

Lapas Klas I Lowokwaru Malang mempunyai daya tampung sebanyak 936 orang, sedangkan jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang adalah 1854 orang (data pada tanggal 24 Juli 2013). Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penghuni Lapas Klas I Lowokwaru Malang. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2.

Jumlah Penghuni Lapas Klas I Lowokwaru Malang, 24 Juli 2013

Keterangan	Jumlah
Jumlah Narapidana	1470 orang
Jumlah Tahanan	384 orang
Jumlah	**1854 orang**
Daya Tampung	936 orang
Kelebihan Daya Tampung	**918 orang**

(Sumber : data sekunder, 2013)

Berdasarkan tabel di atas, Lapas Klas I Lowokwaru Malang mengalami kelebihan daya tampung sebanyak 918 orang, dimana penghuni Lapas bukan hanya dihuni oleh narapidana tetapi juga dihuni oleh tahanan. Untuk perincian mengenai jumlah penghuni Lapas Klas I Lowokwaru Malang dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Jumlah Penghuni Lapas Klas I Lowokwaru Malang Berdasarkan Status Hukum.

Tabel 4.3.

Jumlah Penghuni Lapas Klas I Lowokwaru Malang

Berdasarkan Status Hukum

24 Juli 2013

No	Status Hukum	Golongan	Jumlah
1	**Narapidana**	SH/M	7/3
2		B.I	1254
3		B.IIa	185
4		B.IIb	8
5		B.IIIs	13
6	**Tahanan**	A.I	49
7		A.II	135
8		A.III	196
9		A.IV	2
10		A.V	2
JUMLAH			**1854**

(Sumber : data sekunder, 2013)

Keterangan :

SH/M : Pidana seumur hidup dan pidana mati

B.I : Pidana 1 tahun lebih

B.IIa : Pidana 3 bulan sampai dengan 1 tahun

B.IIb : Pidana 1 hari – 3 bulan

B.IIIs : Pidana subsider

A.I : Tahanan Kepolisian

A.II : Tahanan Kejaksaan

A.III : Tahanan Pengadilan Negeri

A.IV : Tahanan Pengadilan Tinggi

A.V : Tahanan Mahkamah Agung

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan penghuni Lapas Lowokwaru adalah 1.854 orang. Dengan jumlah narapidana sebanyak 1.470 orang dan jumlah tahanan sebanyak 384 orang. Jumlah narapidana terbanyak yaitu narapidana B.I berjumlah 1.254 orang dengan masa pidana lebih dari 1 tahun, sedangkan jumlah tahanan terbanyak yaitu tahanan A.III berjumlah 196 orang dengan ststus sebagai tahanan Pengadilan Negeri.

b. Jumlah Penghuni Lapas Klas I Lowokwaru Malang Berdasarkan Penempatannya.

Selama menjalani masa pidana di dalam Lapas, narapidana dan tahanan ditempatkan ke dalam sel yang ada di Lapas yang terbagi menjadi blok-blok kamar. Untuk mengetahui pembagian masing-masing blok narapidana dan tahanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4.

Jumlah Penghuni Lapas Klas I Lowokwaru Malang

Berdasarkan Penempatannya (Blok), 24 Juli 2013

No.	Blok	Isi Penghuni (orang)
1	Blok I	251
2	Blok II	28
3	Blok III	21
4	Blok IV	30
5	Blok V	94
6	Blok VI	191
7	Blok VII	5
8	Blok VIII	112
9	Blok IX	99
10	Blok X	96
11	Blok XI	147
12	Blok XII	82
13	Blok XIII	69
14	Blok XIV	134
15	Blok XV	75
16	Blok XVI	181
17	Blok XVII	63
18	Blok XVIII	29
19	Blok XIX	34
20	Blok XX	42
21	Blok XXI	43
22	Blok XXII	28
Jumlah		**1854**

(Sumber : data sekunder, 2013)

Dari tabel di atas, blok yang banyak dihuni adalah Blok VI (191 orang), Blok VIII (112 orang), Blok XI (147 orang), Blok XIV (134 orang), dan Blok XVI (181 orang). Kelima blok tersebut diisi oleh narapidana pidana di atas 1 tahun. Sedangkan Blok I merupakan blok khusus tahanan yang dihuni sebanyak 251 orang.

Pembagian narapidana terhadap masing-masing blok tersebut berdasarkan atas umur, jenis tindak pidana, dan pidana yang dijatuhkan. Pembagian blok ini bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan proses pembinaan terhadap narapidana.

B. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang Dalam Mengoptimalkan Program Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana.

Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan dari sistem pemasyarakatan, yaitu membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Fungsi dari Sistem Pemasyarakatan itu sendiri telah dijelaskan pada pasal 3 Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dalam menjalankan fungsinya lembaga pemasyarakatan menganut teori pembinaan. Teori ini lebih mengutamakan perhatiannya pada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan

harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma hukum serta norma lainnya, agar supaya ia lebih cenderung untuk mematuhi norma yang berlaku. Dengan kata lain tujuan pidana adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana.

Selama menjalani masa hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana berhak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya program pembinaan tersebut terdiri dari beberapa tahapan-tahapan pembinaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga pemasyarakatan, tahap-tahap pembinaan narapidana terdiri dari sebagai berikut :

a) Tahap Awal, Pembinaan tahap awal ini meliputi :
    1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
    2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
    3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
    4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

    Tahap ini disebut dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk diadakan penelitian untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

b) Tahap Lanjutan, pembinaan tahap lanjutan ini meliputi :
    1) Perencanaan program pembinaan lanjutan.

2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.

3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan.

4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c) Tahap Akhir, pembinaan tahap akhir meliputi :

1) Perencanaan program integrasi.

2) Pelaksanaan program integrasi.

3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan pada tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh BAPAS.

Pentahapan pembinaan narapidana ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Dalam sidang ini Kepala Lapas wajib turut serta memperhatikan hasil Litmas.

Tahap Integrasi, yaitu tahap dimana narapidana telah menjalani proses pembinaan selama 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, maka narapidana dapat diberikan pembebasan bersyarat. Di sini narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah lingkungan sosial masyarakat dan keluarga. Hal ini berdasarkan pada pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang hak-hak narapidana, salah satu haknya yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat. Dan pasal 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang fungsi Pemasyarakatan. Fungsi Pemasyarakatan itu sendiri, yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat

berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Namun dalam prosesnya, narapidana tidak serta merta langsung mendapatkan dan melaksanakan program pembinaan pembebasan bersyarat. Narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan dan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.[18]

Syarat-syarat tersebut adalah[19] :

1. Persyaratan substantif, yaitu :
   a) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
   b) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
   c) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
   d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
   e) Selama menjalankan pidana, narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.
   f) Untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan

[18] Hasil wawancara dengan Karto Rahardjo, Bc. IP, SH, MH. (Kabid Pembinaan Lapas Klas I Lowokwaru Malang), (Malang : 25 Juli 2013) diolah.
[19] Hasil wawancara dengan Karto Rahardjo, Bc. IP, SH, MH. (Kabid Pembinaan Lapas Klas I Lowokwaru Malang), (Malang : 25 Juli 2013) diolah.

remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

2. Persyaratan administratif berupa :
   a) Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis).
   b) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan.
   c) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.
   d) Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
   e) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
   f) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.

g) Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :

1. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Pembebasan Bersyarat.

2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Sedangkan tata cara atau prosedur pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut seperti yang telah diatur pada pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, yaitu[20] :

a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
b. Apabila Kepala Lapas atau Kepala Rutan menyetujui usul TPP Lapas atau TPP Rutan, selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat, dengan tembusan kepada Dirjen Pemasyarakatan.

[20] Hasil wawancara dengan Karto Rahardjo, Bc. IP, SH, MH. (Kabid Pembinaan Lapas Klas I Lowokwaru Malang), (Malang : 25 Juli 2013) diolah.

c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dapat menolak atau menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat.
d. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menolak tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
e. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Dirjen Pemasyarakatan.
f. Apabila Dirjen Pemasyarakatan menolak tentang usul pembebasan bersyara tersebut, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan, memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
g. Apabila Dirjen Pemasyarakatan menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka Dirjen Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang pembebasan bersyarat.

Gambar 4.2.

Skema Prosedur Pembebasan Bersyarat

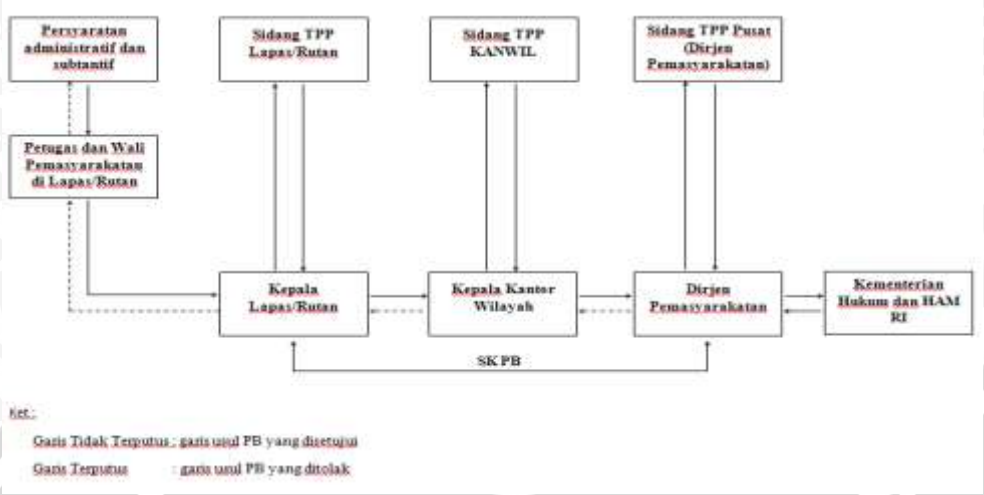

(Sumber : data sekunder, 2013)

Setelah narapidana melengkapi persyaratan-persyaratan dan telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sampai narapidana tersebut mendapatkan SK Pembebasan Bersyarat dari Dirjen Pemasyarakatan, maka narapidana tersebut telah berhak melaksanakan pembebasan bersyarat dengan pengawasan langsung dari BAPAS. Selama menjalani pembebasan bersyarat, pihak Lapas sudah tidak mempunyai wewenang terhadap narapidana tersebut, karena wewenang tersebut telah diberikan kepada BAPAS.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang untuk mengoptimalkan pemberian program pembebasan bersyarat bagi narapidana, diantaranya :

a. Kelebihan daya tampung Lapas.

   Dimana daya tampung Lapas Lowokwaru Malang sebesar 936 orang, sedangkan pada kenyataannya penghuni Lapas tersebut dihuni 1854 orang, hal ini melebihi kapasitas Lapas.

b. Penolakan penerimaan narapidana pindahan oleh Lapas lain.

   Hal ini disebabkan karena daya tampung Lapas yang direkomendasikan telah penuh atau telah terjadi over kapasitas.

c. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana.

   Pembebasan bersyarat menjadi tujuan narapidana untuk berada di lingkungan masyarakat dan keluarganya.

Berikut upaya-upaya yang dilakukan oleh Lapas Klas I Lowokwaru Malang dalam rangka mengoptimalkan pemberian program pembebasan bersyarat bagi narapidana, antara lain :

1) Sosialisasi tentang program pembinaan yang ada di Lapas Klas I Lowokwaru Malang kepada narapidana baru maupun lama.[21]

   Dalam hal ini sosialisasi tersebut dilakukan di dalam lapas pada masa admisi orientasi terhadap narapidana baru tentang proses-proses pembinaan yang akan diikuti mulai dari pembinaan kepribadian, kerohanian dan lain-lain, serta sosialisasi tentang pembinaan lanjutan seperti asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB). Sedangkan untuk narapidana lama, sosialisasi dilakukan ke blok-blok yang dihuni oleh narapidana tersebut mengenai hak-haknya selama menjalani proses pembinaan serta menjelaskan tentang program pembinaan lanjutan mengenai pengusulan pemberian pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB) bagi narapidana yang sudah memenuhi kriteria untuk memperoleh program pembinaan tersebut.

[21] Hasil wawancara dengan Hadie Purnama, SH (Pembina KPSD Staf seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Klas I Lowokwaru Malang), (Malang : 25 Juli 2013) diolah.

2) Menghadirkan keluarga/penjamin ke Lapas.[22]

   Hal ini bermaksud untuk mengetahui bahwa penjamin tersebut benar-benar asli atau benar-benar keluarga asli si Narapidana. Dimana hal ini merupakan salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi.

3) Berkoordinasi dengan pihak terkait.[23]

   Dalam hal ini pihak-pihak yang dimaksud yakni Kejaksaan dan Pengadilan. Lapas berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dan pihak Pengadilan dalam hal kelengkapan berkas-berkas yang diperlukan untuk rencana pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang bersangkutan untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

4) Penghitungan lamanya masa pidana yang telah dijalani oleh narapidana di Lapas.[24]

   Maksudnya pihak Lapas menghitung sudah berapa lama si narapidana menjalani masa hukuman pidananya di dalam Lapas. Jika sudah hampir mencapai 2/3 masa pidana dari vonis pidananya yang ia terima, maka pihak Lapas berhak mengusulkan narapidana tersebut untuk mengikuti program pembebasan bersyarat (PB).

Upaya-upaya tersebut sudah optimal dilakukan oleh Lapas Klas I Lowokwaru Malang. Hal ini ditunjukkan dengan program Lapas yang menargetkan tiap bulannya ±30 narapidana untuk mengikuti program pembebasan bersyarat, selain itu untuk mengurangi kelebihan kapasitas yang

[22] Hasil wawancara dengan Renza Maysetio (Petugas Lapas Klas I Lowokwaru Malang yang mengurusi pembebasan bersyarat), (Malang : 18 Juli 2013) diolah.
[23] Hasil wawancara dengan Renza Maysetio (Petugas Lapas Klas I Lowokwaru Malang yang mengurusi pembebasan bersyarat), (Malang : 18 Juli 2013) diolah.
[24] Hasil wawancara dengan Hadie Purnama, SH (Pembina KPSD Staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Klas I Lowokwaru Malang), (Malang : 25 Juli 2013) diolah.

dialami oleh Lapas Klas I Lowokwaru Malang. Pernyataan tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.5.

Jumlah Narapidana yang Diusulkan dan Telah Melaksanakan Pembebasan Bersyarat (PB) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang Tahun 2013

Bulan	Diusulkan	Pelaksanaan	Persentase
Januari	35	12	34.3%
Februari	46	29	63%
Maret	30	17	57%
April	49	22	45%
Mei	49	12	24.5%
Juni	40	33	82.5%
Jumlah	**249**	**125**	**50.2%**

(Sumber : data sekunder, diolah, 2013)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan Lapas masih kurang optimal, dimana hanya bulan Juni yang mengalami kenaikan signifikan yaitu sebesar 82.5% dari target Lapas sebesar 70% dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, dimana dari jumlah pengusulan sebanyak 40 narapidana, hanya 7 narapidana yang tidak lolos. Sisanya sebanyak 33 narapidana lolos untuk menjalani pembebasan bersyarat. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kurang optimalnya pemberian pembebasan bersyarat. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada sub bab berikut.

C. Kendala yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang dalam Memberikan Program Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana.

Dalam upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang untuk mengoptimalkan pemberian program pembebasan bersyarat bagi narapidana. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pemberian pembebasan bersyarat berjalan tidak optimal. Kendala tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal (dalam) Lapas dan faktor eksternal (luar) Lapas.

Faktor internal Lapas adalah beberapa kendala yang dapat menghambat terlaksananya program pembebasan bersyarat yang muncul dari dalam Lapas itu sendiri, yaitu :

a. Kurang antusiasnya narapidana untuk mengikuti program pembebasan bersyarat (PB).[25]

   Dalam hal ini, narapidana kurang antusias untuk mengikuti program pembebasan bersyarat yang disebabkan kurangnya sosialisasi tentang pembebasan bersyarat, sehingga narapidana merasa malas untuk menyiapkan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, mengenai prosedurnya yang cukup lama, dimana narapidana harus menjalani 3 proses persidangan, yakni di Lapas, Kanwil Departemen Hukum dan HAM, dan Dirjen Pemasyarakatan.

b. Narapidana melanggar tata tertib selama dibina di dalam Lapas.[26]

---

[25] Hasil wawancara dengan Karto Rahardjo, Bc. IP, SH, MH. (Kabid Pembinaan Lapas Klas I Lowokwaru Malang), (Malang : 25 Juli 2013) diolah.

[26] Hasil wawancara dengan Karto Rahardjo, Bc. IP, SH, MH. (Kabid Pembinaan Lapas Klas I Lowokwaru Malang), (Malang : 25 Juli 2013) diolah.

Pelanggaran yang biasanya terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang, seperti perkelahian antar narapidana atau antar kelompok narapidana. Dalam hal ini, meskipun narapidana tersebut telah menjalani 2/3 dari masa pidananya di Lapas. Akan tetapi selama proses pembinaan dan pembimbingan di dalam Lapas, narapidana tersebut tidak menunjukkan iktikad baik untuk berubah, selalu menimbulkan kekacauan dan keonaran, dan sering membuat masalah dan pelanggaran, maka narapidana tersebut tidak wajib untuk diikutsertakan dalam pengusulan pembebasan bersyarat (PB).

c. Masalah berkas-berkas yang kurang lengkap.[27]

Berkas-berkas yang harus dipenuhi seperti kutipan putusan hakim (ekstrak vonis), surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri. Dalam hal ini, narapidana mengalami kesulitan dalam hal kelengkapan berkas-berkas, seperti ekstrak vonis dan lain-lain, dikarenakan untuk mendapatkan berkas-berkas tersebut membutuhkan waktu, tidak serta merta langsung jadi.

Sedangkan, faktor eksternal Lapas adalah beberapa kendala yang dapat menghambat terlaksananya program pembebasan bersyarat yang muncul dari luar Lapas, yaitu :

a. Narapidana memberikan penjamin palsu.[28]

Penjamin palsu yaitu orang yang menjamin narapidana, yang bukan keluarga atau kerabat terdekat dari narapidana tersebut. Dalam hal ini, untuk mendapatkan program pembebasan bersyarat si narapidana memberikan

[27] Hasil wawancara dengan Renza Maysetio (Petugas Lapas Klas I Lowokwaru Malang yang mengurusi pembebasan bersyarat), (Malang : 18 Juli 2013) diolah.
[28] Hasil wawancara dengan Karto Rahardjo, Bc. IP, SH, MH. (Kabid Pembinaan Lapas Klas I Lowokwaru Malang), (Malang : 25 Juli 2013) diolah.

seorang penjamin palsu untuk melengkapi salah satu persyaratan mengikuti program pembebasan bersyarat (PB), dikarenakan narapidana tersebut tidak memiliki keluarga/penjamin.

b. Narapidana tidak mempunyai penjamin.[29]

   Salah satu contoh kasus yang tidak memiliki penjamin yaitu Imam Solikin, salah satu narapidana kasus pencurian di Lapas Klas I Lowokwaru Malang. Kesulitan yang dia alami adalah mendapatkan penjamin, karena dia tidak memiliki keluarga atau kerabat dekat untuk menjadi penjamin, sehingga dia mendaftarkan sahabatnya sebagai penjamin untuknya

c. Sulitnya mengurus berkas-berkas persyaratan pembebasan bersyarat.[30]

   Berkas yang harus dipenuhi yaitu surat pernyataan kesanggupan menerima si narapidana dimana ia tinggal. Salah satu contoh kasus dari kesulitan mengurus berkas-berkas yaitu Dolog Irawan, salah satu narapidana kasus pemerasan di Lapas Klas I Lowokwaru Malang. Menurut dia, kesulitan yang dialami yaitu dalam hal mengurus kelengkapan berkas-berkas persyaratan, seperti surat jaminan, dan surat pernyataan dari masyarakat setempat untuk bersedia menerimanya.

d. Kesulitan mendapatkan ijin dari masyarakat tempat dia tinggal.[31]

   Salah satu contoh kasus yaitu Imam Harmuji, salah satu narapidana kasus pencabulan di Lapas Klas I Lowokwaru Malang. Menurut Imam Harmuji, salah satu kesulitannya yaitu dalam hal untuk mendapatkan ijin dari

---

[29] Hasil wawancara dengan Imam Solikin, salah satu narapidana kasus pencurian di Lapas Klas I Lowokwaru Malang, Malang : 25 Juli 2013 diolah.
[30] Hasil wawancara dengan Dolog Irawan, salah satu narapidana kasus pemerasan di Lapas Klas I Lowokwaru Malang, Malang : 25 Juli 2013 diolah.
[31] Hasil wawancara dengan Imam Harmuji, salah satu narapidana kasus pencabulan di Lapas Klas I Lowokwaru Malang, Malang : 25 Juli 2013 diolah.

masyarakat tempat dia tinggal, karena mereka takut kalau dia melakukan perbuatannya kembali.

e. Prosedur pembebasan bersyarat yang cukup lama.[32]

   Salah satu contoh kasus dari prosedur pembebasan bersyarat yang cukup lama yaitu Sahin, salah satu narapidana kasus pencabulan di Lapas Klas I Lowokwaru Malang. Menurut dia, kesulitan yang dia alami selama mengikuti program pembebasan bersyarat adalah prosedurnya yang cukup lama, dimana dia harus menjalani 3 kali sidang TPP, yakni di Lapas, di Kemenkumham Jatim, dan kemudian di Dirjen Pemasyarakatan Pusat.

f. Kesulitan mendapatkan surat pernyataan persetujuan dari korban/keluarga korban.[33]

   Salah satu contoh kasus dari kesulitan mendapatkan surat pernyataan persetujuan dari korban/keluarga korban yaitu Suliono, salah satu narapidana kasus penipuan di Lapas Klas I Lowokwaru Malang. Kesulitan yang dia alami selama melengkapi berkas-berkas pengusulan pembebasan bersyarat yaitu kesulitan dalam mendapatkan surat persetujuan dari korban/keluarga korban, karena korban/keluarga korban merasa trauma/takut dan juga merasa ragu kalau dia benar-benar telah berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga akan mengulangi perbuatannya kembali.

Kendala-kendala tersebut dapat menjadi faktor penghambat dalam rangka untuk mengoptimalkan pemberian program pembebasan bersyarat bagi

[32] Hasil wawancara dengan Sahin, salah satu narapidana kasus pencabulan di Lapas Klas I Lowokwaru Malang, Malang : 25 Juli 2013 diolah.
[33] Hasil wawancara dengan Suliono, salah satu narapidana kasus penipuan di Lapas Klas I Lowokwaru Malang, Malang : 25 Juli 2013 diolah.

narapidana, dimana terdapat dua faktor yaitu faktor intenal (dalam) dan faktor eksternal (luar) Lapas. Misalnya, selama menjalani proses pembinaan di Lapas, narapidana melanggar tata tertib dan mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan, seperti kesulitan mendapatkan penjamin, kesulitan mengurus berkas-berkas, dan lain-lain.

Untuk mengatasi kendala-kendala di atas, maka diperlukan beberapa upaya agar pembebasan bersyarat dapat berjalan lebih optimal, yaitu :

a. Sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat dijamin tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dikarenakan jika narapdana tersebut kembali melakukan perbuatannya atau kejahatan lain maka pembebasan bersyaratnya akan dicabut dan akan mendapat hukuman tambahan.
b. Pemenuhan persyaratan pembebasan bersyarat supaya dipermudah. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah narapidana dalam melengkapi persyaratan pembebasan bersyarat, sehingga narapidana dapat segera mengajukan pembebasan bersyarat.
c. Lamanya prosedur pengajuan pembebasan bersyarat agar dipersingkat. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pengajuan pembebasan bersyarat agar narapidana dapat segera melaksanakan pembebasan bersyarat, sehingga narapidana benar-benar berada di lingkungan masyarakat dan keluarganya.